


MODUL**PEMBINAAN KEAMANAN SWAKARSA****04****2 JP (90 menit)**


	PENGANTAR
	<p>Modul ini membahas materi tentang, hakikat Binkamsa, strategi yang terkait dengan Pembinaan Keamanan Swakarsa (Binkamsa), bidang tugas, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Binkamsa, pengemban fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian terbatas dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memiliki pemahaman tentang Binkamsa.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami Binkamsa.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan hakikat Binkamsa. 2. Menjelaskan strategi yang terkait dengan Binkamsa. 3. Menjelaskan bidang tugas Binkamsa. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Binkamsa. 5. Menjelaskan pengemban fungsi kepolisian. 6. Menjelaskan kewenangan kepolisian terbatas. 7. Menjelaskan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan: Binkamsa.</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian-pengertian, dasar hukum, tujuan Hakekat Binkamsa. 2. Prinsip-prinsip Binkamsa 3. Peranan Binkamsa


	<ol style="list-style-type: none"> 4. Strategi yang terkait dengan Binkamsa. 5. Bidang tugas Binkamsa. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Binkamsa Pengemban Fungsi Kepolisian. 7. Pengemban fungsi kepolisian. 8. Kewenangan Kepolisian Terbatas. 9. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
--	--


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Pembinaan keamanan swakarsa (Binkamsa). 2. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 3. Metode Curah Pendapat Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. 4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik secara individual untuk membuat resume.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard.</i> b. Komputer/laptop. c. LCD dan <i>screen.</i> d. <i>Laser pointer.</i> 2. Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>flipchart.</i> b. Alat tulis. 3. Sumber Belajar <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

	b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.
--	---

	<h2 style="text-align: center;">KEGIATAN PEMBELAJARAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal : (10 menit) Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melaksanakan refleksi materi sebelumnya. b. Pendidik mengaitkan materi yang telah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan. c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. 2. Tahap Inti : (160 menit) <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang Pembinaan keamanan swakarsa. b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting. c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti. d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik. e. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 3. Tahap Akhir : (10 menit) <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas. b. Pengecekan penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Penugasan. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.

	TAGIHAN / TUGAS
	Peserta didik secara individual mengumpulkan resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	Peserta didik secara individual membuat resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	BAHAN BACAAN
	<p>PEMBINAAN KEAMANAN SWAKARSA (BINKAMSA)</p> <p>1. Hakikat Binkamsa</p> <p>a. Pengertian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan kepercayaan dan peran serta masyarakat dalam menciptakan dan memelihara Kamtibmas yang stabil dan dinamis. 2) Keamanan adalah suatu keadaan dimana setiap manusia dalam hidup dan kehidupannya di tandai oleh adanya: <ol style="list-style-type: none"> a) Perasaan bebas dari setiap gangguan baik fisik maupun psikis. b) Perasaan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan yang terwujud dalam bentuk adanya kepastian atas terjaminnya tertib dan tegaknya hukum. c) Perasaan tentram dan damai lahiriah maupun batiniah. d) Perasaan dilindungi dan diayomi dari segala macam bahaya dan resiko. 3) Ketertiban adalah suatu kondisi dinamis dimana terdapat keteraturan hidup dan kehidupan dari seluruh anggota masyarakat yang tertata sesuai norma-norma hukum. 4) Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat dimana terdapat rasa aman, kepastian, ketentraman, rasa dilindungi dan diayomi serta adanya keteraturan hidup dari seluruh warga masyarakat yang tertata sesuai norma-norma yang berlaku. 5) Sistem adalah segala keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (unsur-unsur) yang saling bergantung dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya serta saling mempengaruhi secara fungsional dengan pola tertentu untuk mencapai tujuan atau menghasilkan produk tertentu. 6) Sistem Keamanan dan Ketertiban adalah suatu sistem yang meliputi bagian-bagian (unsur-unsur) yang saling bergantung dan saling berhubungan serta saling

	<p>mempengaruhi secara fungsional dengan potensi tertentu dalam rangka mencapai kondisi keamanan dan ketertiban yang diinginkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Swakarsa adalah atas kehendak, kemauan dan kemampuan sendiri (<i>self willingness</i>). 8) Siskamtibmas swakarsa adalah suatu sistem keamanan dan ketertiban yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan keamanan, menyeimbangkan dan menyaserasikan hubungan satu sama lain yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk menumbuhkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan terhadap setiap kemungkinan gangguan Kamtibmas. <p>b. Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa. 2) Perkap Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen pengamanan Organisasi, perusahaan dan /atau instansi/Lembaga Pemerintah. 3) Keputusan Kapolri Nomor : Kep/678/IX/2013 tentang Pedoman teknis tatacara penyelenggaraan pelatihan bagi Anggota Satuan Pengamanan. <p>c. Tujuan.</p> <p>Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan swakarsa berupa kemampuan untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi setiap gangguan keamanan dan ketertiban dilingkungannya secara swakarsa sehingga tercipta dan terpelihara situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib.</p> <p>d. Hakikat.</p> <p>Menumbuh kembangkan suatu tata keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri dalam rangka mewujudkan dinamika sosial yang aman dan tertib serta untuk membangun daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan gangguan Kamtibmas, agar masyarakat memiliki ketangguhan yang tinggi sehingga secara mandiri menjadi polisi bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.</p>
--	---

	<p>e. Prinsip-prinsip Binkamsa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahwa semua ajaran agama pada hakikatnya adalah untuk memberikan rasa aman kepada manusia, karena rasa aman yang paling tinggi adalah ketenteraman batin serta terwujudnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. 2) Bahwa kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan hak asasi manusia, disamping kebutuhan fisiologis, biologis, aktualisasi dan pengakuan. 3) Bahwa upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab setiap warga negara. 4) Penanaman, peningkatan dan pemantapan tata nilai swakarsa yang hidup dalam masyarakat perlu ditumbuh kembangkan untuk menciptakan rasa aman dan tertib serta tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan. 5) Pembinaan keamanan swakarsa merupakan usaha yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta dilaksanakan dengan melibatkan peran serta warga masyarakat dan bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama masalah yang berkaitan dengan Kamtibmas. 6) Pembinaan keamanan swakarsa merupakan upaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan Kamtibmas serta untuk pencegahan kejahatan (<i>crime prevention</i>). 7) Pembinaan keamanan swakarsa merupakan suatu upaya yang mematuhi kesepakatan sosial yang berlaku di lingkungan yang dilayaninya dan berupaya untuk memahami kebutuhan rasa aman masyarakat serta menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. 8) Pembinaan keamanan swakarsa dilaksanakan secara proaktif dan <i>botton up</i> atau tidak menunggu perintah dari atasan, tetapi mengembangkan kreatifitas dan pemberdayaan potensi-potensi yang ada dalam menciptakan dan memelihara Kamtibmas. <p>f. Peranan Binkamsa</p> <p>Peranan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa merupakan langkah strategis yang perlu diselenggarakan sebagai upaya nasional yang menyeluruh, terarah dan terpadu, yang ikut menentukan terbentuknya kualitas masyarakat yang mendukung tercapainya situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam rangka menyukkseskan pembangunan nasional.</p>
--	--

2. Strategi yang terkait dengan Binkamsa

a. Jangka Pendek

Prioritas pembinaan Kamtibmas swakarsa dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti Bhabinkamtibmas memanfaatkan pos polisi untuk membangun kepercayaan masyarakat, melalui kegiatan :

Membangun *pilot project* pembinaan sebagai percontohan.

- 1) Kemitraan mencakup kegiatan kunjungan, sambang dan tatap muka maupun membangun Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).
- 2) Melakukan upaya-upaya memecahkan berbagai masalah Kamtibmas yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dilayani.
- 3) Meningkatkan Patroli jalan kaki atau patroli bersepeda.
- 4) Melakukan kampanye Kamtibmas untuk pencerahan kepada masyarakat tentang masalah narkoba, tertib lantas, kewaspadaan, kesadaran untuk tidak main hakim sendiri dsb.

b. Jangka Sedang.

Konsepsi pembinaan Kamtibmas swakarsa diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam jangka pendek:

- 1) Mengembangkan *pilot project* pembinaan.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia.
- 3) Membangun program-program pencegahan kejahatan.
- 4) Mengkaji dan menganalisa aturan-aturan hukum dan norma-norma yang mengatur pembinaan Kamtibmas swakarsa.
- 5) Mengembangkan dan meningkatkan Kamtibmas di lingkungan pemukiman, lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan melalui Siskamtibmas swakarsa yang konsisten dan terarah.

c. Jangka Panjang.

Konsepsi pembinaan Kamtibmas swakarsa diarahkan pada penciptaan lingkungan serta pemantapan keseluruhan pembinaan Kamtibmas swakarsa yang dapat saling menunjang dengan semua kegiatan pembangunan nasional dalam pencapaian sasaran utama pembangunan nasional.

Konsepsi pembinaan Kamtibmas swakarsa jangka panjang antara lain:

- 1) Tingginya rasa aman warga masyarakat yang dapat ditunjukkan pada meningkatnya kualitas hidup

	<p>masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum, serta tingginya tingkat kepercayaan terhadap polisi dengan peran-sertanya secara aktif dalam tumbuh kembangkan Siskamtibmas swakarsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Menyerasikan segala upaya pembinaan Kamtibmas swakarsa dalam mewujudkan suasana aman, tertib dan sejahtera lahir dan batin. 3) Menumbuh-kembangkan berbagai upaya Kamtibmas swakarsa dalam masyarakat guna menunjang usaha mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan falsafah Pancasila. <p>3. Bidang Tugas Binkamsa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen Pembinaan Keamanan Swakarsa <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Binkamsa. <p>Dalam rangka pelaksanaan pembinaan keamanan swakarsa maka diperlukan hal-hal yang menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam rangka melindungi, mengayomi maupun melayani masyarakat untuk menciptakan maupun memelihara kamtibmas.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Perumusan tujuan. <p>Tujuan dari pembinaan Kamtibmas Swakarsa adalah sebagai upaya dalam mencegah gangguan Kamtibmas, mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu terpeliharanya kamtibmas yang didukung adanya partisipasi warga masyarakat secara aktif (swakarsa) dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban bagi diri maupun lingkungannya.</p> b) Perumusan sasaran. <p>Yang menjadi sasaran pembinaan sistem kamtibmas swakarsa adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Lingkungan pemukiman <ol style="list-style-type: none"> (a) Individu/perorangan. (b) Keluarga. (c) Warga rukun Tetangga/Rukun Warga. (d) Staf Kelurahan / Kades / Dewan Kelurahan / Dewan Pertimbangan Desa.
--	---

	<p>(2) Lingkungan kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Karyawan. (b) Pimpinan Lingkungan Kerja. (c) Anggota satuan pengamanan. (d) Masyarakat sekitar. <p>(3) Lingkungan pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Siswa/Mahasiswa. (b) Guru/Dosen. (c) Karyawan sekolah/Perguruan Tinggi. (d) Anggota Satuan Pengamanan. (e) Anggota Satuan Pengamanan Sekolah (PKS). <p>c) Perumusan cara bertindak</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Di lingkungan pemukiman. Koordinasi dengan RT/RW/Lurah dan warga masyarakat serta unsur-unsur terkait pada lingkungan pemukiman dalam rangka membangun forum kemitraan polisi dan masyarakat sebagai wadah untuk mengidentifikasi dan mencari solusi pemecahan masalah-masalah kamtibmas yang terjadi di lingkungan pemukiman. (2) Di lingkungan pendidikan. Koordinasi dengan institusi Kementerian Pendidikan Nasional, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi dan instansi terkait lainnya maupun orang tua murid dalam rangka pembinaan kamtibmas swakarsa dan ikut mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. (3) Di lingkungan kerja. Koordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pembinaan kamtibmas swakarsa dan pembinaan satuan pengamanan serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. <p>d) Perumusan anggaran dan sarana dalam rangka menunjang pembinaan kamtibmas swakarsa pada setiap lingkungan.</p>
--	---

	<p>e) Penyiapan piranti lunak yang mempunyai hubungan dengan pembinaan kamtibmas swakarsa.</p> <p>f) Penyiapan kekuatan yang akan ditugaskan dalam kegiatan pembinaan kamtibmas swakarsa dan rumusan perencanaan dituangkan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rencana kegiatan tri wulan. (2) Rencana kegiatan bulanan. (3) Rencana kegiatan mingguan. (4) Rencana kegiatan harian. <p>2) Pengorganisasian Binkamsa.</p> <p>Pengorganisasian merupakan upaya penyusunan rencana yang terdiri dari personil, peralatan, materi, logistik dan anggaran untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan. Dalam tahap ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Polri sebagai inti pembina kamtibmas swakarsa dalam pelaksanaan tugasnya memberikan bimbingan teknis terhadap segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan kamtibmas swakarsa. b) Instansi pemerintah terkait dilibatkan peran sertanya secara aktif dalam mendukung pembinaan kamtibmas swakarsa. c) Masyarakat berperan aktif sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan Siskamtibmas swakarsa di lingkungan masyarakat yang mencakup informasi maupun pengidentifikasian masalah-masalah Kamtibmas yang terjadi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencari alternatif solusi pemecahan masalah melalui forum kemitraan Polisi masyarakat maupun dalam rangka Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengorganisasian Siskamling di lingkungan pemukiman: <ol style="list-style-type: none"> (a) Masyarakat merupakan kekuatan dasar berarti bahwa masyarakat merupakan kekuatan penseragaman yang menjadi basis penyelenggaraan dari pelaksanaan penseragaman lingkungan secara swakarsa.
--	--

	<p>(b) Pengorganisasian Siskamling pemukiman diintegrasikan dalam kegiatan pos Kamling yang dapat dibentuk tiap-tiap RT/RW yang jumlahnya disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.</p> <p>(c) Agar pelaksanaan pembinaan keamanan lingkungan pemukiman dapat dipertanggung jawabkan secara efektif dan efisien, maka setiap kelurahan dibina oleh Bhayangkara pembina Kamtibmas (Bhabin Kamtibmas).</p> <p>(2) Pengorganisasian Siskamling di lingkungan Kerja:</p> <p>(a) Polri merupakan komponen utama.</p> <p>(b) Pimpinan/Karyawan/Pegawai erupakan kekuatan dasar.</p> <p>(c) Manajer security/Satuan pengamanan merupakan unsur pembantu pimpinan dan kekuatan pendukung dalam rangka pengamanan lingkungan kerja.</p> <p>(d) Kedudukan organisasi Kamling pada lingkungan kerja berada di bawah tanggung jawab pimpinan instansi yang bersangkutan.</p> <p>(e) Lingkungan tugas pengamanan hanya terbatas pada lingkungan kerjanya.</p> <p>(3) Pengorganisasian Siskamling di lingkungan pendidikan:</p> <p>(a) Polri merupakan komponen utama.</p> <p>(b) Pimpinan/dosen/guru/karyawan merupakan kekuatan dasar.</p> <p>(c) Manajer security/Satuan pengamanan merupakan unsur pembantu pimpinan dan kekuatan pendukung dalam rangka pengamanan lingkungan pendidikan.</p> <p>(d) Organisasi mahasiswa/pelajar merupakan kekuatan penunjang.</p> <p>(e) Lingkungan tugas pengamanan hanya terbatas pada lingkungan pendidikan.</p> <p>d) Struktur Organisasi pada masing-masing lingkungan dalam pelaksanaan pembinaan kamtibmas swakarsa disesuaikan dengan situasi</p>
--	---

	<p>dan kondisi lingkungan dengan berpegang pada azas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesatuan Komando. 2) Rentang Kendali. 3) Pembagian kerja yang jelas. 4) Pelimpahan wewenang yang diikuti oleh tanggung jawab. 5) Tepat guna dan berhasil guna. <p>3) Pelaksanaan Binkamsa.</p> <p>Pembinaan keamanan swakarsa dilaksanakan melalui hubungan kerjasama dengan berbagai kelompok dalam masyarakat dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan kamtibmas.</p> <p>Pembinaan keamanan swakarsa dapat dilaksanakan dengan pola kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan sambang dan tatap muka guna mendapatkan interaksi positif dengan masyarakat dan dapat pula dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi dalam rangka pencegahan kejahatan. 2) Kegiatan penerangan masyarakat tentang situasi Kamtibmas khususnya mengenai kejadian-kejadian yang <i>up to date</i> yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh warga masyarakat. 3) Kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendapatkan simpati dari orang perorangan atau kelompok masyarakat terhadap Polisi berwujud rasa ikut serta memiliki Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang pada akhirnya mau berpartisipasi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan penataran yang dilakukan dalam rangka mencegah kelainan perkembangan jiwa seseorang yang mengarah kepada niat atau perilaku kriminal, maupun memberikan
--	---

	<p>kemampuan teknis dalam rangka mengamankan diri dan lingkungannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Kegiatan pelatihan yang dititik beratkan usaha memberikan peningkatan dan pemupukan tehnik aplikatif agar terampil menggunakan alat kesempatan dan situasi serta mahir bertindak cepat dan tepat dalam rangka ikut serta secara lingkungannya. 3) Kegiatan peragaan, simulasi, drill dan pameran dalam rangka upaya memperlihatkan suatu cara, proses dan hasil situasi kegiatan dalam bentuk fisik yang dinamis. <p>c. Program-program Kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait dalam rangka menciptakan kondisi Kamtibmas yang mantap dan dinamis melalui peningkatan partisipasi dan peran sertanya dengan memperhatikan hal-hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tujuan utama dari kegiatan kemitraan ini adalah untuk bekerjasama dalam mengidentifikasi berbagai masalah sosial dan kamtibmas yang terjadi dalam masyarakat, menentukan secara bersama apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan prioritas-prioritas penanganannya. 2) Kemitraan antara Polri dan masyarakat adalah setara/sejajar dan saling melengkapi, menghargai, menghormati serta saling mempercayai. 3) Pemberdayaan potensi masyarakat melalui kegiatan program kemitraan bukanlah untuk mendapatkan keuntungan sehingga kemitraan dan pelayanan polisi dilakukan secara tulus dengan semangat kejujuran, keterbukaan dan saling menghormati. <p>4) Wasdal Binkamsa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan. Tujuan diadakannya pengawasan dalam pembinaan keamanan swakarsa adalah untuk menjaga agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dijadikan pedoman, dalam rangka pengawasan pembinaan keamanan swakarsa, antara lain:
--	---

	<p>a) Standarisasi keberhasilan pembinaan keamanan swakarsa adalah terciptanya maupun terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan peran serta secara aktif dari warga masyarakat dalam mendukung pembinaan keamanan swakarsa.</p> <p>b) Adanya petunjuk pelaksanaan yang mencakup ketentuan yang mengatur pembinaan keamanan swakarsa yang telah dikoordinasikan dengan seluruh instansi yang terkait guna menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda.</p> <p>c) Polri selaku inti pembina Kamtibmas, dalam kegiatan pengawasan ini agar benar-benar memahami situasi dan kondisi masyarakat yang sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, juga harus mampu memberikan petunjuk/penjelasan kepada masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan keamanan swakarsa.</p> <p>d) Polri selalu berupaya secara proaktif untuk mendukung program pelaksanaan pembinaan keamanan swakarsa secara aktif dan inovatif dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat supaya menyadari hakikat Kamtibmas yang menjadi kewajiban kita semua sebagai anak bangsa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.</p> <p>2) Pengendalian.</p> <p>Upaya pengendalian dimaksudkan untuk memelihara arah dan gerak dinamika pelaksanaan pembinaan keamanan swakarsa dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan pengendalian, adalah:</p> <p>a) Yang melaksanakan pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Petugas Polri sesuai dengan kewenangannya. (2) Instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan tugas wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Pemuka-pemuka masyarakat agar memahami ketentuan-ketentuan sistem pembinaan keamanan swakarsa.
--	---

	<p>(4) Karena kegiatan ini bersifat swakarsa, maka seluruh lapisan masyarakat diharapkan mampu melakukan pengendalian diri untuk mendukung pelaksanaan sistem Kamtibmas dimana dalam prakteknya berbentuk dalam kegiatan siskamling.</p> <p>b) Yang menjadi sasaran pengendalian.</p> <p>(1) Warga masyarakat yang ada dalam lingkungan pemukiman.</p> <p>(2) Warga masyarakat yang ada dalam lingkungan kerja.</p> <p>(3) Warga masyarakat yang ada dalam lingkungan pendidikan.</p> <p>(4) Ketentuan-ketentuan yang mengatur pembinaan sistem Kamtibmas Swakarsa.</p> <p>c) Metode Pengendalian.</p> <p>(1) Bagi Polri berlaku sistem pengendalian melalui sistem pelaporan secara regular maupun <i>survey</i> masyarakat /pengumpulan pendapat masyarakat.</p> <p>(2) Bagi instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya melalui laporan maupun pendapat berbagai pihak yang terkait.</p> <p>b. Pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam).</p> <p>1) Ketentuan seragam dinas dan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM).</p> <p>Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpam memakai pakaian seragam dan atribut sebagai identitas pengemban fungsi kepolisian terbatas yang sah, sehingga identitas tersebut dapat dibedakan dari bentuk-bentuk pengamanan profesi lainnya.</p> <p>Seragam Satpam terdiri dari:</p> <p>a) Seragam Satpam PDH.</p> <p>b) Seragam Satpam PDL.</p> <p>c) Seragam Satpam PSH.</p> <p>d) Seragam Satpam PSL.</p>
--	--

	<p>2) Seragam Satpam PDH terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tutup kepala memakai pet, berwarna biru tua dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> (1) Klep warna hitam. (2) Pita hias untuk setingkat supervisor ke atas berwarna kuning, staf berwarna putih dan anggota berwarna hitam. (3) Knop tali hias berbentuk bundar dengan simbol emblem Satpam. (4) Emblem untuk setingkat supervisor keatas berwarna kuning emas dengan alas beludru hitam sedangkan untuk staf dan anggota berwarna putih perak. b) Baju kemeja lengan pendek berwarna putih dan memakai lap pundak (<i>schouderlap</i>). c) Celana untuk pria adalah celana panjang berwarna biru tua dan rok panjang di bawah atau kulot untuk wanita yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. d) Sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, dan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit sepatu setinggi 5 (lima) cm warna hitam. e) Ikat pinggang terdiri dari sabuk besar (<i>kopelriem</i>) berwarna hitam dengan timang (<i>gesper</i>) dari loSeragam berwarna kuning dan ikat pinggang kecil berwarna hitam memakai timang (<i>gesper</i>) dari seragam berwarna kuning dengan simbol sama seperti pada emblem. f) Atribut, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> (1) Monogram dari logam dipasang pada leher baju, untuk pimpinan berwarna kuning emas, sedangkan anggota lainnya berwarna putih. (2) Pita nama terbuat dari kain berwarna dasar putih dijahit di atas saku sebelah kanan dengan tulisan berwarna hitam, sedangkan di bawah nama ditulis nomor registrasi dari anggota yang bersangkutan dengan tulisan berwarna hitam. (3) Pita Satpam terbuat dari kain berwarna dasar putih dengan huruf berwarna hitam dijahit di atas saku dada sebelah kiri.
--	---

	<p>(4) <i>Badge</i> terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kiri yang menunjukkan instansi/proyek/badan usaha yang menggunakan Satpam tersebut.</p> <p>(5) Tanda lokasi terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kiri di atas <i>badge</i> yang menunjukkan lokasi Poltabes/Polres/ta yang membawahi operasionalisasi Satpam tersebut.</p> <p>(6) <i>Badge</i> Mabes Polri atau Polda terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kanan yang menunjukkan dimana Satpam tersebut diregistrasi.</p> <p>(7) Tali peluit untuk setingkat supervisor ke atas di bahu kanan berwarna hitam, sedangkan untuk staf dan anggota di bahu kiri berwarna hitam.</p> <p>(8) Tanda jabatan hanya untuk setingkat Supervisor dilekatkan pada saku sebelah kiri yang terbuat dari logam berwarna kuning emas.</p> <p>(9) Pentung/ruyung yang digunakan menyesuaikan spesifikasi teknis dan penggunaan yang digunakan pada Polri.</p> <p>(10) Pisau rimba (<i>survival & tactical</i>) dan multi fungsi (<i>multi function</i>).</p> <p>(11) Tanda kompetensi Kepolisian terbatas gada pratama, gada madya dan gada utama dipasang pada dada kiri.</p> <p>(12) Tanda kualifikasi/spesialisasi keahlian /keterampilan ditempatkan di atas pita sekuriti di bawah tanda kompetensi.</p> <p>3) Seragam Satpam PDL terdiri dari:</p> <p>a) Tutup kepala memakai topi lapangan berwarna biru tua dilengkapi dengan emblem.</p> <p>b) Baju kemeja lengan panjang berwarna biru tua dan memakai lap pundak (<i>schouderlap</i>).</p> <p>c) Celana untuk pria dan wanita, bentuk dan warna sama dengan Seragam Satpam PDH pria, ditambah dengan pemegang kopelriem.</p> <p>d) Sepatu untuk pria sepatu dinas lapangan berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu rendah berwarna hitam.</p>
--	--

	<p>e) Ikat pinggang terdiri dari kopelriem berwarna putih dan ikat pinggang kecil berwarna hitam.</p> <p>f) Atribut seragam Satpam PDL sama dengan Seragam Satpam PDH kecuali tali peluit berwarna putih.</p> <p>4) Seragam Satpam PSH terdiri dari:</p> <p>a) Setelan safari berwarna gelap bagi pria dan wanita.</p> <p>b) Sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit setinggi 5 (lima) cm berwarna hitam.</p> <p>c) Atribut, terdiri dari:</p> <p>(1) Papan nama terbuat dari bahan mika berwarna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih, ditempatkan pada dada kanan.</p> <p>(2) Kompetensi Kepolisian Terbatas, Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama, terbuat dari logam dipasang pada dada kiri.</p> <p>5) Seragam Satpam PSL terdiri dari:</p> <p>a) Setelan jas lengkap berwarna biru tua bagi pria dan wanita.</p> <p>b) Sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit setinggi 5 (lima) cm berwarna hitam.</p> <p>c) Atribut terdiri dari tanda kompetensi Gada Pratama, Gada Madya atau Gada Utama ditempatkan pada dada kiri.</p> <p>6) Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan (SATPAM).</p> <p>Macam-macam Warna dasar KTA adalah:</p> <p>a) Biru diperuntukkan bagi anggota Satpam yang telah lulus pelatihan Gada Pratama.</p> <p>b) Kuning diperuntukkan bagi anggota Satpam yang telah lulus pelatihan gada madya.</p> <p>c) Merah diperuntukkan bagi anggota Satpam atau Manager Keamanan yang telah lulus pelatihan gada utama.</p> <p>Bentuk dan ukuran KTA dibuat dengan kriteria fleksibel, efisien, dan tidak mudah rusak, sehingga dapat</p>
--	--

	<p>ditempatkan dalam saku atau dompet, serta mudah untuk dibaca dan dikenali.</p> <p>Tata cara penggantian dan pencabutan KTA Satpam, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Apabila KTA Satpam telah habis masa berlakunya, maka penggantian KTA dapat dilakukan dan pada surat permohonan penggantian KTA harus dilampiri KTA yang telah habis jangka waktu berlakunya. b) Apabila KTA Satpam hilang atau rusak, dapat diminta penggantian dan dilampiri bukti-bukti hilang atau sebab-sebab kerusakan. c) Apabila pemegang KTA Satpam meninggal dunia, dipindahkan atau dibebaskan dari tugas-tugas Satpam, maka KTA yang bersangkutan oleh penggunaannya diserahkan kepada Polres setempat, untuk kemudian diproses pencabutannya. d) Setiap perubahan/penambahan nomor registrasi KTA, Polda wajib melaporkan ke Mabes Polri c.q. Birohimmas Polri. <p>7) Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Satuan Pengamanan (SATPAM).</p> <p>Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, HTCK SATPAM dibagi menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Vertikal ke atas, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan satuan Polri, menerima direktif yang menyangkut hal-hal legalitas kompetensi, pemeliharaan kemampuan dan kesiapsiagaan serta asistensi dan bantuan operasional. (2) Dengan instansi/departemen teknis pemerintah, menerima direktif hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan teknis sesuai dengan bidangnya. (3) Dengan asosiasi yang membawahi Satpam, menerima direktif hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan keprofesionalitas termasuk kesejahteraan di bidang <i>industrial security</i> dan advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi. b) Horizontal, yaitu antar Satpam dengan komponen organisasi yang sejajar di lingkungan kerja maupun dengan organisasi kemasyarakatan di sekitar lingkungan kerja, dengan ketentuan:
--	--

	<p>(1) Antar Satpam bersifat koordinatif saling tukar informasi guna mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.</p> <p>(2) Dengan komponen organisasi di lingkungan kerja bersifat koordinasi untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban.</p> <p>(3) Dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di sekitar tempat tugas bersifat koordinasi guna menciptakan situasi yang saling manfaat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>c) Vertikal ke bawah, yaitu:</p> <p>(1) Dalam ikatan organisasi, maka organisasi yang lebih atas melakukan pengawasan, pengendalian dan bantuan terhadap kegiatan serta menerima laporan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam ikatan perorangan, maka kompetensi yang lebih atas dapat melakukan pengawasan teknis penerapan kode etik dan tuntunan pelaksanaan tugas serta melakukan tindakan korektif.</p> <p>8) Badan usaha jasa pengamanan (BUJP)</p> <p>a) Ketentuan Umum BUJP</p> <p>(1) <i>Industrial Security</i> adalah segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap instalasi, sumberdaya, utility, material dan informasi rahasia industri dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan.</p> <p>(2) Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan jasa yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang industri pengamanan meliputi jasa-jasa konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, pendidikan dan pelatihan keamanan, kawal angkut uang dan barang berharga, penyediaan tenaga pengamanan dan penyediaan satwa untuk pengamanan.</p> <p>(3) Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kecocokan antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari</p>
--	--

	<p>suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh tim audit yang berkompoten dengan mendekati dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>(4) <i>Auditee</i> adalah seorang pejabat dalam satu organisasi yang mendapat mandat kewenangan dari pimpinan untuk melaksanakan interaksi dengan Auditor.</p> <p>(5) Surat Rekomendasi yang selanjutnya disingkat SR adalah surat keterangan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin operasional BUJP yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) setempat sesuai keberadaan badan usaha tersebut beroperasi.</p> <p>(6) Surat Izin Operasional yang selanjutnya disingkat SIO adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat diberikan izin untuk menjalankan aktivitas usaha sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan.</p> <p>(7) Tim Audit adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Polri yang bertugas melakukan audit terhadap BUJP dalam rangka penerbitan SR dan SIO.</p> <p>b) Badan Usaha BUJP</p> <p>(1) Penggolongan BUJP</p> <p>Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 53, BUJP digolongkan sebagai berikut :</p> <p>(a) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (<i>Security Consultancy</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek. • Kegiatan badan usaha jasa konsultasi adalah:
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan jasa penilaian kelayakan pengamanan objek, asset, dan lingkungan. • Membuat perencanaan bentuk dasar dan desain pengamanan yang berstruktur dan sistematis sesuai dengan potensi kerawanan objek yang diamankan. • Mengadakan penelitian dan pengembangan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek. • Memberikan jasa perancangan sistem perangkat pengamanan yang efektif dan efisien pada suatu objek pengamanan berdasarkan potensi kerawanan dan kondisi lingkungan. • Membantu pemakai jasa keamanan dalam mengimplementasikan sistem perangkat pengamanan yang baru atau mengkaji ulang sistem pengamanan yang telah ada. • Memberikan jasa konsultasi di bidang resiko bisnis (<i>bussiness risk</i>), termasuk informasi pengamanan dan bisnis. dan/atau • Jasa pengumpulan informasi untuk kepentingan pengamanan swakarsa internal perusahaan (<i>client</i>) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(b) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (<i>Security Devices</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penerapan teknologi peralatan pengamanan
--	---

	<p>dalam kaitannya dengan cara dan prosedur pengamanan suatu objek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Badan Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan pengadaan, rancang bangun (<i>design</i>), pemasangan, dan pemeliharaan peralatan keamanan, kecuali untuk peralatan keamanan senjata api, gas air mata, alat/peralatan kejut dengan tenaga listrik, dan bahan peledak. • Menetapkan garansi atas penggunaan peralatan keamanan. • Menyiapkan dan melatih tenaga operator untuk menjamin beroperasinya peralatan keamanan. dan/atau • Menyusun tata cara, prosedur dan mekanisme sistem tanda bahaya atau darurat guna bantuan dan pertolongan pertama. <p>(c) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (<i>Security Training</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jasa berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang keamanan guna menyiapkan, meningkatkan, dan memelihara kemampuan tenaga Satpam. • Kegiatan Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan adalah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan pelatihantenaga Satpam dengan kualifikasi kemampuan dasar Gada Pratama dan Gada Madya,
--	---

	<p>kecuali untuk Gada Utama penyelenggaraannya dikendalikan oleh Mabes Polri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan pelatihan spesialisasi bekerja sama dengan instansi, otoritas terkait atau BUJP yang direkomendasikan oleh instansi terkait. ▪ Menyelenggarakan pelatihan penyegaran bagi anggota Satpam yang sudah bertugas dalam rangka pemeliharaan kemampuan dasar Satpam. dan/atau ▪ Menyelenggarakan penataran, lokakarya, dan seminar di bidang <i>security</i>. <p>(d) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (<i>Valuables Security Transport</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jasa pengamanan berupa pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga. • Kegiatan Badan Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga adalah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan infrastruktur dan sarana angkutan yang memenuhi persyaratan standar asuransi internasional. ▪ Menyiapkan tenaga pengawal tetap dari Polri dan pengemudi yang memenuhi persyaratan. ▪ Mengasuransikan uang dan barang berharga yang diangkut/dikawal. ▪ Mengasuransikan personel yang melaksanakan pengawalan dan pengangkutan uang dan barang berharga. dan/atau
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengawalan uang dan barang berharga dalam wilayah Indonesia. <p>(e) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga pengamanan (<i>Guard Services</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jasa berupa penyediaan tenaga Satpam untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa. • Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga pengamanan adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan tenaga pengamanan yang berkualifikasi minimal pelatihan dasar Satpam (Gada Pratama). • Memberikan kompensasi, asuransi, dan jaminan kesejahteraan lain bagi setiap anggota Satpam serta kejelasan status ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Mengatur kegiatan pengamanan dalam lingkungan/kawasan kerjanya sesuai permintaan pengguna jasa pengamanan. dan/atau • mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan dalam lingkungan/kawasan kerjanya. <p>(f) Usaha Jasa Penyediaan Satwa (<i>K9 Services</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jasa berupa penyediaan satwa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Satwa (<i>K9 Services</i>) adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan jasa satwa yang mempunyai kemampuan khusus untuk membantu tugas Satpam sesuai dengan permintaan pengguna jasa. • Melatih pawang satwa. • Melatih satwa. dan/atau • Menyewakan satwa. <p>(2) Tugas Fungsi dan Peranan BUJP</p> <p>(a) Tugas BUJP adalah membantu Polri sebagai mitra perpanjangan tangan dalam bertugas mengemban dan membina industrial security di lingkungan kerjanya.</p> <p>(b) Fungsi BUJP adalah sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas yang diakui (<i>recognized kuasa tempat dan soal</i>).</p> <p>(c) Peranan BUJP adalah memberikan jasa profesional dibidang industrial security, dalam rangka perlindungan terhadap keberlangsungan dunia usaha.</p> <p>(3) Kewajiban BUJP</p> <p>Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, BUJP berkewajiban:</p> <p>(a) Setelah mendapatkan surat izin operasional dari Kapolri wajib melaporkan kepada Dirbinmas Polda setempat.</p> <p>(b) Untuk BUJP bidang penyediaan tenaga pengamanan wajib mendaftarkan personelnnya ke JAMSOSTEK dan BPJS.</p> <p>(c) BUJP bidang kawal angkut uang dan barang berharga wajib mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia setempat.</p> <p>(d) Berdasarkan Perkap No. 24 Th. 2007 pasal 61, BUJP wajib membuat laporan semester yang ditujukan kepada</p>
--	--

	<p>Dirbinmas Baharkam Polri dan tembusan kepada Kapolda u.p Dirbinmas Polda.</p> <p>(e) BUJP wajib merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya.</p> <p>(4) Sanksi BUJP</p> <p>BUJP yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menjalankan kewajibannya dikenakan sanksi berupa teguran, pembekuan surat izin operasional sampai dengan pencabutan surat izin operasionalnya.</p> <p>(5) Surat Rekomendasi</p> <p>(a) Tata cara memperoleh surat rekomendasi adalah:</p> <p>Pimpinan badan usaha sebagai pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kapolda setempat U.p. Dirbinmas Polda untuk mendapatkan surat rekomendasi dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya. ▪ Struktur organisasi badan usaha. ▪ Daftar personel (Pimpinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riwayat hidup singkat masing-masing. ▪ Surat keterangan domisili badan usaha dari Pemerintah Daerah setempat dan mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya. ▪ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). ▪ Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. ▪ Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Surat
--	--

	<p>Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat izin kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Badan Intelkam Polri, apabila menggunakan tenaga kerja asing. ▪ Membuat surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila tidak menggunakan tenaga kerja asing. ▪ Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan Seragam Satpam sesuai dengan ketentuan Polri. ▪ Surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang jasa pengamanan, yang terdaftar di Polri. ▪ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan usaha. <p>(b) Ditbinmas Polda akan melaksanakan penelitian/audit kelengkapan dan kecocokan untuk izin baru dan penambahan wilayah operasi serta audit pengawasan untuk izin perpanjangan terhadap persyaratan yang diajukan dan apabila memenuhi persyaratan akan diterbitkan surat rekomendasi.</p> <p>(c) Surat rekomendasi berlaku untuk satu macam/jenis bidang usaha dengan masa berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut.</p> <p>(d) Surat rekomendasi digunakan untuk mengurus izin operasional dan bukan merupakan izin operasional.</p> <p>(6) Surat Ijin Operasional</p> <p>(a) Setiap badan usaha hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa</p>
--	---

	<p>pengamanan setelah mendapat surat izin operasional dari Kapolri.</p> <p>(b) Persyaratan umum untuk mendapatkan surat izin operasional adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan dari perusahaan yang ditujukan kepada Kapolri u.p Dirbinmas Baharkam Polri.• Surat rekomendasi dari Polda setempat.• Akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mencantumkan Jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.• Struktur organisasi badan usaha.• Daftar personel (Pimpinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riwayat hidup/<i>curicullum vitae</i> masing-masing.• Surat keterangan domisili badan usaha dari Pemerintah Daerah setempat dan mencantumkan Jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).• Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.• Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terkait.• Bagi Tenaga Kerja Asing harus memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku.• Surat pernyataan bermaterai akan menggunakan Seragam Satpam sesuai dengan ketentuan Polri.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan, yang terdaftar di Polri. • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan usaha. • Surat izin operasional BUJP berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi izin baru, dan 2 (dua) tahun bagi izin perpanjangan. • Ditbinmas Baharkam Polri melaksanakan audit pengawasan kepada BUJP apabila dipandang perlu. <p>c. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)</p> <p>1) Pengertian Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).</p> <p>Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.</p> <p>2) Tujuan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).</p> <p>Tujuan dari SMP adalah menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.</p> <p>3) Standar dan elemen Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).</p> <p>Standar SMP ditetapkan berdasarkan pada metodologi yang berlaku umum seperti standar sistem manajemen lainnya yang berlaku pada banyak organisasi yang mengelola kegiatan organisasi melalui pola suatu sistem dari proses dan interaksinya, antara lain: Perencanaan (Plan), Pelaksanaan (Do), Pemeriksaan (Check), dan Perbaikan (Action).</p>
--	--

	<p>Persyaratan spesifik dari Standar SMP memberikan persyaratan persyaratan untuk penerapan SMP agar organisasi dapat mengendalikan ancaman dan mengembangkan kinerja pengamanan organisasi. Standar SMP berisi elemen-elemen yang dapat dinilai melalui kegiatan audit, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pemeliharaan dan pembangunan komitmen. b) Pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan c) Manajemen resiko pengamanan. d) Tujuan dan sasaran. e) Perencanaan dan program. f) Pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan. g) Konsultasi, komunikasi, dan partisipasi. h) Pengendalian dokumen dan catatan. i) Penanganan keadaan darurat. j) Pengendalian proses dan infrastruktur. k) Pemantauan dan pengukuran kinerja. l) Pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian. m) Pengumpulan dan penggunaan data. n) Audit. o) Tinjauan manajemen. p) Peningkatan berkelanjutan. <p>4) Penerapan.</p> <p>SMP wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.</p> <p>Penerapan SMP pada organisasi, perusahaan, instansi dan/atau lembaga pemerintah adalah mengimplementasikan seluruh elemen standar SMP baik kelengkapan persyaratan pemenuhan dokumen SMP (manual, prosedur, instruksi, format-format), maupun pelaksanaannya di lapangan sesuai prosedur/instruksi yang telah ditetapkan. Dalam penerapan SMP harus memenuhi (mematuhi) peraturan perundangan keamanan yang berlaku baik terkait dengan persyaratan kompetensi personil pengamanan, seragam dan atribut, legalitas kewenangan (KTA), legalitas mitra kerja pengamanan (BUJP), standar peralatan (sesuai SNI),</p>
--	---

	<p>regulasi pengamanan material (Handak, alat komunikasi, dan lain-lain), serta ketentuan operasional pengamanan lainnya yang relevan.</p> <p>4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembinaan Keamanan Swakarsa</p> <p>a. Umum.</p> <p>Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup masyarakat, dituntut adanya produktifitas. Dalam proses produktifitas tersebut terjadi berbagai gangguan Kamtibmas yang dapat menghambat, bahkan mematikan produktifitas yang juga mempengaruhi berbagai faktor, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Faktor geografis. Letak geografis Indonesia yang berbeda, antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga pola pembinaan Kamtibmas swakarsa tidak bisa disamakan. 2) Faktor demografis. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak, merupakan potensi dalam pembangunan, tetapi apabila penyebaran penduduk dan tingkat sosial ekonominya tidak merata, maka pola pembinaan Kamtibmas swakarsa harus dilaksanakan dalam lingkup yang kecil. 3) Faktor kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia, baik yang berupa hasil bumi, hasil galian/tambang dan kekayaan laut merupakan modal besar bagi pembangunan Indonesia, namun merupakan potensi kerawanan terjadinya konflik sosial bilamana eksploitasi, pengelolaan maupun pendistribusiannya tidak terarah dan tidak bertanggung jawab. 4) Faktor ideologi. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk banyak tumbuh dan berkembang ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila maupun upaya-upaya separatisme yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 5) Faktor politik. Dalam era reformasi sekarang ini, dimana sedang mengalami masa transisi menuju masyarakat yang demokratis, tumbuhnya kesadaran berpolitik dari masyarakat dan keterbukaan menjadi wadah penyampaian aspirasi yang pada masa sebelumnya terpendam, atau selalu ditekan, telah membawa akibat
--	--

	<p>eforia kebebasan dan cenderung menjadi anarkis yang menimbulkan kerawanan dan gangguan Kamtibmas.</p> <p>6) Faktor ekonomi.</p> <p>Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, kemiskinan, pengangguran dan perekonomian yang didominasi kelompok masyarakat minoritas, menimbulkan berbagai issue sosial yang merupakan faktor pemicu terjadinya gangguan Kamtibmas.</p> <p>7) Faktor sosial budaya.</p> <p>Masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan potensi konflik sosial yang sering terjadi karena adanya perebutan sumber daya maupun adanya stereotype dan prasangka yang mengakibatkan timbulnya kejahatan, kebencian yang berkembang menjadi konflik SARA.</p> <p>8) Faktor keamanan.</p> <p>Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat Polri dibandingkan dengan situasi geografis, jumlah penduduk, tuntutan masyarakat dan perubahan sosial yang begitu cepat serta kemajuan ilmu teknologi maupun globalisasasi, memberikan peluang untuk terjadinya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat meresahkan masyarakat.</p> <p>b. Khusus.</p> <p>Faktor khusus yang dapat mempengaruhi terwujudnya masyarakat yang aman dan tertib, antara lain:</p> <p>1) Bencana alam.</p> <p>Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.</p> <p>2) Bencana non alam.</p> <p>Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi (misal: peristiwa meledaknya pembangkit tenaga nuklir di Chernobil Rusia), gagal modernisasi, epidemi (penyakit) dan wabah penyakit.</p> <p>3) Bencana sosial.</p> <p>Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat (perang suku,</p>
--	--

	<p>kerusuhan antar kelompok masyarakat, kerusuhan berlatar belakang agama, kerusuhan antar suku dan lain-lain) dan teror.</p> <p>4) Kriminalitas.</p> <p>a) Kebutuhan rasa aman masyarakat yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, sehingga persepsi masyarakat tentang kriminalitas dari satu daerah dengan daerah lainnya, begitu pula lingkungan yang satu dengan lingkungan lainnya berbeda.</p> <p>b) Kuantitas dan kualitas kriminalitas dilihat dari segi sasaran, pelaku, modus operandi, motivasi, lokasi dan akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih, termasuk aksi terorisme, dapat membawa pengaruh terhadap tingkat keresahan masyarakat.</p> <p>c) Faktor-faktor kriminogen.</p> <p>Di dalam masyarakat terdapat faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas dan kejahatan sebagai produk masyarakat yang sukar dihilangkan, sedangkan Polri dalam usaha penanggulangan kriminalitas hanya terbatas pada beberapa faktor saja yang ada dalam lingkup wewenangnya.</p> <p>Faktor-faktor tersebut dapat berupa permasalahan yang dalam segenap aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta pengaruhnya yang datang dari luar negeri. Di samping itu kemampuan aparat penegak hukum dan kebijaksanaan dari instansi tertentu apabila tidak sinkron turut pula mempengaruhi berkembangnya tindak kriminalitas.</p> <p>d) Kemampuan penanggulangan kriminalitas.</p> <p>Kemampuan penanggulangan dari aspek represif dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polri, baik dilihat dari perkembangan <i>Clearance Rate</i>, kerugian yang berhasil ditemukan dan jumlah narapidana dibandingkan dengan <i>crème total</i> maupun <i>crème rate</i>, menunjukkan adanya angka tidak seimbang, sehingga hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan <i>preventif</i> yang tinggi dengan mengikut sertakan potensi masyarakat.</p> <p>e) Perkiraan kriminalitas di masa depan:</p>
--	--

	<p>(1) Berdasarkan perhitungan <i>trend</i> perkembangan kriminalitas dapat diperkirakan bahwa <i>trend</i> kriminalitas pada tahun-tahun mendatang akan terus meningkat, dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas, baik yang menyangkut kejahatan berdimensi baru.</p> <p>(2) Disamping pola kriminalitas biasa yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, diperkirakan untuk beberapa tempat tertentu pola kriminalitasnya berkembang ke arah adanya :</p> <p>(a) Kriminalitas yang terorganisir.</p> <p>(b) Kriminalitas yang bersifat internasional (antar negara) untuk jenis-jenis kejahatan tertentu, seperti uang palsu, narkoba, penipuan dan pemalsuan serta terorisme internasional.</p> <p>(c) Modus operandi telah memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta penggunaan aksi-aksi teror.</p> <p>(d) Aksi-aksinya terutama di kota-kota besar atau di tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat pemusatan massa.</p> <p>(3) Dengan demikian tantangan yang dihadapi dalam bidang Kamtibmas semakin berat untuk masa-masa mendatang, sehingga partisipasi masyarakat harus ditingkatkan serta keterpaduan antar komponen-komponen Kamtibmas merupakan kebutuhan yang mutlak direalisasi.</p> <p>5. Pengemban Fungsi Kepolisian</p> <p>a. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf (1) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk penSeragaman swakarsa, unsur-unsur yang membantu Polri sebagaimana tersebut diatas melaksanakan fungsi kepolisian baik kegiatan pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman serta pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p>
--	--

	<p>b. Unsur-unsur yang membantu Polri dalam melaksanakan fungsi kepolisian memiliki kewenangan kepolisian terbatas, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kepolisian Khusus (Polsus). Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang tersebut bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (<i>zaken gebied</i>) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dengan demikian Polsus dalam melaksanakan kewenangan kepolisian lebih bersifat kegiatan pencegahan dan penegakan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh: Polsus Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Kemenkes), Polsus Kehutanan, Polsus Kereta Api (Polsuska), dan lain-lain.2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh dan atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melakukan fungsi kepolisian dibidang penyidikan tindak pidana khusus dibidangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dengan demikian PPNS adalah penyidik tindak pidana khusus pada instansi dan/atau badan pemerintah yang melaksanakan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti satuan pengamanan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (<i>teritoir gebied/ruimte gebied</i>) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan. Dengan demikian bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti Satuan pengamanan (Satpam) dapat melaksanakan kegiatan baik yang bersifat preemtif, preventif dan represif terbatas pada lingkungan dimana dia bertugas sebagaimana batas areal obyek pengamanannya. <p>c. Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah bantuan dalam lingkup fungsi kepolisian yang bersifat bantuan fungsional dan tidak</p>
--	--

bersifat struktural hierarkis. Bantuan fungsional tersebut dilaksanakan oleh para pengemban fungsi kepolisian (Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa) menyangkut tugas-tugas kepolisian yang bersifat preemtif, preventif dan represif (sesuai dengan lingkup kewenangannya).

6. Kewenangan Kepolisian Terbatas

Pelaksanaan tugas para pengemban fungsi kepolisian yang kewenangan pelaksanaannya ditentukan atas kuasa tempat dan kuasa soal yang dimaksudkan untuk membantu kepolisian umum dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Bersifat preemtif, yang bersumber pada faktor-faktor korelatif kriminogen dalam bentuk kerawanan-kerawanan yang dapat membawa dampak negatif dari perkembangan masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan pencegahan dan penangkalan. Seyogyanya sebagai pengemban fungsi kepolisian ikut berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat sesuai bidangnya masing-masing.
- b. Bersifat preventif, dalam bentuk segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya dilingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli/perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib dan teratur. Satuan pengamanan yang merupakan perwujudan dari bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah salah satu bentuk pengemban fungsi kepolisian terbatas yang menjalankan kegiatan pengamanan secara fisik di lingkungan/kawasan kerjanya.
- c. Bersifat represif (penegakan hukum), dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna mencari serta mengumpulkan barang bukti atas dilanggarnya atau tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan dalam tindakan ini dibedakan ke dalam:
 - 1) Tindakan represiv non justisil: dalam bentuk penyelidikan atas tindakan pidana ringan dan/atau penindakan berupa sanksi administrasi yang harus diberikan kepada pelanggar. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Kepolisian Khusus yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberikan kewenangan melaksanakan tugas-

	<p>tugas kepolisian dalam penegakan suatu ketentuan perundang-undangan khusus.</p> <p>2) Tindakan <i>represif justisil (pro justisia)</i>. melalui penyidikan dan penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana (<i>criminal justice system</i>) yang berlaku. Kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkup kuasa soal-soal ini diperuntukan kepada pejabat PPNS yang telah diberikan kewenangan penyidik sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>3) Tindakan represif terbatas dalam hal tertangkap tangan dimana tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau sedang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, dapat dilakukan (wajib) oleh para pengemban fungsi kepolisian baik Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk penSeragaman swakarsa. Sesuai dengan KUHAP Pasal 111 Ayat (1), untuk kasus tertangkap tangan tidak hanya para pengemban fungsi kepolisian yang memiliki kewenangan untuk bertindak namun setiap orang/warga negara berhak untuk menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyelidik yang berwenang.</p> <p>7. Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa</p> <p>a. Satuan Pengamanan (Satpam).</p> <p>Satuan pengamanan adalah kelompok petugas pengamanan swakarsa di lingkungan kerja yang dibentuk dan diangkat oleh instansi baik pemerintah maupun swasta untuk membina keamanan dan ketertiban di kawasan lingkungan kerjanya.</p> <p>b. Petugas Keamanan Lingkungan (Kamling).</p> <p>Petugas Kamling adalah anggota masyarakat yang bertugas secara bergiliran melakukan keamanan dan ketertiban swakarsa di lingkungan pemukiman masing-masing.</p> <p>c. Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdar Kamtibmas).</p> <p>Kelompok sadar Kamtibmas adalah seluruh aparaturnya pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat luas yang memiliki kesadaran untuk mengamankan diri pribadi dan</p>
--	--


	<p>lingkungannya dari segala bentuk ancaman/gangguan Kamtibmas.</p> <p>d. Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Patroli Keamanan Sekolah adalah kelompok pelajar sekolah yang dibina oleh Polri untuk memahami dan mampu melaksanakan pengaturan lalu lintas secara terbatas.</p> <p>e. Pramuka Saka Bhayangkaran (Prasbhara) Pramuka adalah kelompok masyarakat yang dilatih dan dipersiapkan sejak dini secara bertahap dan berlanjut agar memiliki fisik sehat dan terampil, wawasan yang luas terhadap kehidupan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>f. Perlindungan Masyarakat (Linmas). Perlindungan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang atas kesadaran dan kewajiban dibentuk dan dilatih agar memiliki kemampuan dalam upaya belanegara.</p> <p>g. Satuan tugas partai politik/organisasi massa. Satuan Tugas (Satgas) adalah kelompok masyarakat yang atas kesadaran dan partisipasinya dibentuk oleh partai politik/ organisasi massa untuk membina keamanan dan ketertiban di lingkungannya.</p>
--	--



RANGKUMAN

1. Siskamtibmas swakarsa adalah suatu sistem keamanan dan ketertiban yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan keamanan, menyeimbangkan dan menyaserasikan hubungan satu sama lain yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri.
2. Salah satu prinsip pembinaan keamanan Swakarsa yaitu Bahwa upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab setiap warga Negara.
3. Peranan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa merupakan langkah strategis yang perlu diselenggarakan sebagai upaya nasional yang menyeluruh, terarah dan terpadu.
4. Strategi Binkamsa ada 3 yaitu :
 - a. Jangka Pendek.
 - b. Jangka Sedang.
 - c. Jangka Panjang.
5. Bidang Tugas Binswakarsa
 - a. Manajemen Pembinaan Keamanan Swakarsa.
 - b. Pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam).
 - c. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).
6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan keamanan swakarsa :
 - a. Umum.
 - 1) Faktor Geografis.
 - 2) Faktor Demografis.
 - 3) Faktor Kekayaan Alam.
 - 4) Faktor Ideologi.
 - 5) Faktor Politik.
 - 6) Faktor Ekonomi.
 - 7) Faktor Sosial Budaya.
 - 8) Faktor Keamanan.
 - b. Khusus.
 - 1) Bencana Alam.
 - 2) Bencana Non Alam.
 - 3) Bencana Sosial.
 - 4) Kriminalitas.

	<p>7. Kewenangan Kepolisian Terbatas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bersifat preemptif. b. Bersifat preventif. c. Bersifat represif perundang-undangan khusus. <p>8. Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Satuan Pengamanan(Satpam). b. Petugas Keamanan Lingkungan (Kamling). c. Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdar Kamtibmas). d. Patroli Keamanan Sekolah (PKS). e. Pramuka Saka Bhayangkara (Prasbhara). f. Perlindungan Masyarakat (Linmas). g. Satuan tugas partai politik/organisasi massa. <p>9. Sasaran pembinaan sistem kamtibmas swakarsa adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lingkungan pemukiman. b. Lingkungan Kerja. c. Lingkungan pendidikan.
--	---

	<h3>LATIHAN</h3>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian, dasar hukum, tujuan, hakikat Binkamsa! 2. Jelaskan prinsip-prinsip pembinaan keamanan swakarsa! 3. Jelaskan peranan pembinaan keamanan swakarsa! 4. Jelaskan strategi yang terkait dengan pembinaan keamanan swakarsa! 5. Jelaskan bidang tugas Binkamsa! 6. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan keamanan swakarsa! 7. Jelaskan Pengemban Fungsi Kepolisian! 8. Jelaskan Kewenangan Kepolisian Terbatas! 9. Jelaskan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa!